

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klausula baku karcis parkir pada putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009 termasuk klausula *eksonerasi*, pada karcis parkir yang menyatakan “kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan”.
2. Dalam hukum Islam perjanjian baku sewa lahan parkir pada karcis parkir adalah bentuk *akad ijārah* (sewa). Berdasarkan rukun dan syarat yang telah disebutkan dalam BAB sebelumnya *akad* ini sah secara hukum Islam. Ulama sepakat bahwa *akad ijārah* adalah memberikan manfaat atas sesuatu yang mubah dengan imbalan harta. Kebolehan *ijārah* berdasarkan surah Ath-Thalaq ayat 6 dan hadist Riwayat Al-Bukhari. Sehingga dapat dipahami bahwa tanggung jawab menjaga kendaraan dilahan parkir bukanlah kewajiban pihak pengelola. Akan tetapi ganti kerugian dimungkinkan apabila dapat dibuktikan terjadi kelalain tenaga kerja (*ajīr* ) yang disewa oleh pihak pengelola untuk melakukan pekerjaan dilahan parkir seperti menjaga loket parkir ini dikarenakan sistem keluar masuk kendaraan pada lahan parkir berdasarkan karcis yang di miliki pengguna jasa parkir selama menyewa manfaat lahan parkir.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan klausula baku pada karcis parkir:

1. Perlunya menjadi konsumen cerdas yang tidak hanya melakukan kewajiban tetapi menyadari hak-hak yang semestinya diterima. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan konsumen dapat menyadari apakah kejadian tersebut memang kesalahan konsumen atau dapat dimintai pertanggung jawaban pelaku usaha. Dengan demikian akan tercipta keadaan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Sebagai pelaku usaha yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya pihak pengelola mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada serta perlunya kesadaran pelaku usaha untuk memerhatikan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan.